



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/ PK/ 2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - b. bahwa agar kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan perlu adanya penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

9	4	C
---	---	---

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan. Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II

BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Rincian anggaran DAU Tambahan untuk setiap Kelurahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Anggaran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.18.200.000.000,00 (delapan belas milyar dua ratus juta rupiah).
- (3) Ketentuan penggunaan DAU Tambahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dana yang bersumber dari DAU Tambahan untuk pelaksanaan kegiatan di Kelurahan terdiri dari 2 (dua) Program yaitu:
 - a. program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan yaitu:
 - a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (3) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang kegiatannya:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;



1. jaringan air minum;
 2. drainase dan selokan;
 3. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 4. sumur resapan;
 5. jaringan pengelolaan air limbah domestic skala pemukiman;
 6. alat pemadam api ringan;
 7. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 8. sarana/prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi:
1. jalan pemukiman;
 2. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 3. sarana prasarana transportasi lainnya.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan:
1. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 2. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/ atau
 3. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan pendidikan anak usia dini;
 3. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 4. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, yang kegiatannya yaitu:
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat:
1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 2. keluarga berencana;
 3. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 4. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan:
1. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 2. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 3. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah:
1. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 2. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan:
1. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 2. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

- v. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:
 - 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban Kelurahan; atau
 - 3. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya:
 - 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - 5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 4

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 5

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kelurahan yang tidak terpisahkan dengan anggaran Kecamatan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kecamatan menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal .• t ;C:+0

WALIKOTA BANJARMASIN,A_

(IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal t

C-ZKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 13

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN
 PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ANGGARAN DAN KEGIATAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	1 KELURAHAN BANUA ANYAR			350.000.000	
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banua Anyar	DAU Tambahan	265.400.000	
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banua Anyar	DAU Tambahan	84.600.000	
		2 KELURAHAN KEBUN BUNGA			350.000.000	
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebun Bunga	DAU Tambahan	294.900.000	
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebun Bunga	DAU Tambahan	55.100.000	
		3 KELURAHAN PEMURUS LUAR			350.000.000	
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemurus Luar	DAU Tambahan	215.250.000	
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemurus Luar	DAU Tambahan	134.750.000	
		4 KELURAHAN PEKAPURAN RAYA			350.000.000	
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekapuran Raya	DAU Tambahan	287.000.000	
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekapuran Raya	DAU Tambahan	63.000.000	
		5 KELURAHAN KARANG MEKAR			350.000.000	
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mekar	DAU Tambahan	294.450.000	



--Si Aye

--sate+PCIMH

			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Mekar	DAU Tambahan	55.550.000
		6 KELURAHAN SUNGAI LULUT			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Lulut	DAU Tambahan	250.000.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut	DAU Tambahan	100.000.000
		7 KELURAHAN KURIPAN			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuripan	DAU Tambahan	245.050.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuripan	DAU Tambahan	104.950.000
		8 KELURAHAN PENGAMBANGAN			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangambangan	DAU Tambahan	327.700.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangambangan	DAU Tambahan	22.300.000
		9 KELURAHAN SUNGAI BILU			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Bilu	DAU Tambahan	305.300.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Bilu	DAU Tambahan	44.700.000
2	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	10 KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Antasan Kecil Timur	DAU Tambahan	214.700.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Antasan Kecil Timur	DAU Tambahan	135.300.000
		11 KELURAHAN SURGI MUFTI			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Surgi Mufti	DAU Tambahan	137.072.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Surgi Mufti	DAU Tambahan	212.928.000



• KptliSKPD

		12 KELURAHAN SUNGAI MIAI			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Miai	DAU Tambahan	302.840.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Miai	DAU Tambahan	47.160.000
		13 KELURAHAN SUNGAI ANDAI			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Andai	DAU Tambahan	196.200.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Andai	DAU Tambahan	153.800.000
		14 KELURAHAN SUNGAI JINGAH			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Jingah	DAU Tambahan	228.750.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Jingah	DAU Tambahan	121.250.000
		15 KELURAHAN KUIN UTARA			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuin Utara	DAU Tambahan	95.000.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuin Utara	DAU Tambahan	255.000.000
		16 KELURAHAN PANGERAN			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangeran	DAU Tambahan	185.000.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangeran	DAU Tambahan	165.000.000
		17 KELURAHAN ALALAK SELATAN			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Alalak Selatan	DAU Tambahan	40.000.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alalak Selatan	DAU Tambahan	310.000.000
		18 KELURAHAN ALALAK UTARA			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Alalak Utara	DAU Tambahan	86.500.000

			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alalak Utara	DAU Tambahan	263.500.000
		19 KELURAHAN ALALAK TENGAH			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Alalak Tengah	DAU Tambahan	215.000.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alalak Tengah	DAU Tambahan	135.000.000
3	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	20 KELURAHAN SEBERANG MESJID			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Seberang Mesjid	DAU Tambahan	252.021.640
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Seberang Mesjid	DAU Tambahan	97.978.360
		21 KELURAHAN MELAYU			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Melayu	DAU Tambahan	282.050.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Melayu	DAU Tambahan	67.950.000
		22 KELURAHAN GADANG			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gadang	DAU Tambahan	248.780.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gadang	DAU Tambahan	101.220.000
		23 KELURAHAN KELAYAN LUAR			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelayan Luar	DAU Tambahan	269.325.000
			b Peninjkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelayan Luar	DAU Tambahan	80.675.000
		24 KELURAHAN PEKAPURAN LAUT			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekapuran laut	DAU Tambahan	245.900.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekapuran Laut	DAU Tambahan	104.100.000
		25 KELURAHAN TELUK DALAM			350.000.000

			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Dalam	DAU Tambahan	337.040.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Teluk Dalam	DAU Tambahan	12.960.000
		26 KELURAHAN SUNGAI BARU			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Baru	DAU Tambahan	329.675.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Baru	DAU Tambahan	20.325.000
		27 KELURAHAN KERTAK BARU ILIR			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kertak Baru Ilir	DAU Tambahan	270.695.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kertak Baru Ilir	DAU Tambahan	79.305.000
		28 KELURAHAN KERTAK BARU ULU			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kertak Baru Ulu	DAU Tambahan	217.725.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kertak Baru Ulu	DAU Tambahan	132.275.000
		29 KELURAHAN MAWAR			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mawar	DAU Tambahan	320.950.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mawar	DAU Tambahan	29.050.000
		30 KELURAHAN ANTASAN BESAR			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Antasan Besar	DAU Tambahan	299.250.200
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Antasan Besar	DAU Tambahan	50.749.800
		31 KELURAHAN PASAR LAMA			350.000.000

			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Lama	DAU Tambahan	143.735.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Lama	DAU Tambahan	206.265.000
4	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	32 KELURAHAN PELAMBUAN			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelambuan	DAU Tambahan	280.000.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pelambuan	DAU Tambahan	70.000.000
		33 KELURAHAN BASIRIH			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Basirih	DAU Tambahan	341.202.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Basirih	DAU Tambahan	8.798.000
		34 KELURAHAN TELAGA BIRU			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Telaga Biru	DAU Tambahan	302.200.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Telaga Biru	DAU Tambahan	47.800.000
		35 KELURAHAN TELAWANG			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Telawang	DAU Tambahan	331.400.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Telawang	DAU Tambahan	18.600.000
		36 KELURAHAN TELUK TIRAM			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Tiram	DAU Tambahan	305.000.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Teluk Tiram	DAU Tambahan	45.000.000
		37 KELURAHAN BELITUNG SELATAN			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belitung Selatan	DAU Tambahan	331.000.000
			b Peninjkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belitung Selatan	DAU Tambahan	19.000.000

		38 KELURAHAN BELITUNG UTARA			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belitung Utara	DAU Tambahan	321.500.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belitung Utara	DAU Tambahan	28.500.000
		39 KELURAHAN KUIN SELATAN			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuin Selatan	DAU Tambahan	329.040.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuin Selatan	DAU Tambahan	20.960.000
		40 KELURAHAN KUIN CERUCUK			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuin Cerucuk	DAU Tambahan	345.900.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuin Cerucuk	DAU Tambahan	4.100.000
5	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	41 KELURAHAN MANTUIL			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mantuil	DAU Tambahan	323.400.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantuil	DAU Tambahan	26.600.000
		42 KELURAHAN KELAYAN SELATAN			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelayan Selatan	DAU Tambahan	238.930.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelayan Selatan	DAU Tambahan	111.070.000
		43 KELURAHAN KELAYAN TIMUR			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelayan Timur	DAU Tambahan	333.270.000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelayan Timur	DAU Tambahan	16.730.000
		44 KELURAHAN TANJUNG PAGAR			350.000.000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Pagar	DAU Tambahan	318.320.000

		b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Pagar	DAU Tambahan	31.680.000
	45 KELURAHAN PEMURUS DALAM			350.000.000
		a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemurus Dalam	DAU Tambahan	332.126.000
		b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemurus Dalam	DAU Tambahan	17.874.000
	46 KELURAHAN PEMURUS BARU			350.000.000
		a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemurus Baru	DAU Tambahan	273.410.000
		b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemurus Baru	DAU Tambahan	76.590.000
	47 KELURAHAN MURUNG RAYA			350.000.000
		a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Murung Raya	DAU Tambahan	266.900.000
		b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Murung Raya	DAU Tambahan	83.100.000
	48 KELURAHAN KELAYAN DALAM			350.000.000
		a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelayan Dalam	DAU Tambahan	229.200.000
		b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalayan Dalam	DAU Tambahan	120.800.000
	49 KELURAHAN KELAYAN TENGAH			350.000.000
		a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kelayan Tengah	DAU Tambahan	245.000.000
		b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalayan Tengah	DAU Tambahan	105.000.000
	50 KELURAHAN PEKAUMAN			350.000.000
		a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekauman	DAU Tambahan	316.540.000
		b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekauman	DAU Tambahan	33.460.000
	51 KELURAHAN KELAYAN BARAT			350.000.000

			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelayan Barat	DAU Tambahan	310,640,000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelayan Barat	DAU Tambahan	39,360,000
		52 KELURAHAN BASIRIH SELATAN			350,000,000
			a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Basirih Selatan	DAU Tambahan	330,520,000
			b Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Basirih Selatan	DAU Tambahan	19,480,000
	TOTAL				18,200,000,000

WALIKOTA BANJARMASIN

(IBNU SINA